

**PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA STUDI KASUS:  
PENEMPATAN SATU PINTU PMI KE ARAB SAUDI  
TAHUN 2022**

**Oleh : Selfia**

[\(selfia0269@student.unri.ac.id\)](mailto:selfia0269@student.unri.ac.id)

**Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Indonesian migrant labors benefit Indonesian society economically and socially for remittance and unemployment solution. The evidence showed they do not receive ample protections and services from Indonesian government locally and internationally. Indonesian government has launched a new policy for the system of placement and protection of migrant workers to Saudi Arabia. The study elaborated the new policy implementations and the results for Indonesian migran labors advantages.*

*This research is qualitative research. Secondary data collection came from analyzing documents of books, journals, official reports, and news from newspapers. Interviews with former Indonesian migrant unskilled labors were done to complete and triangulate data from secondary sources. A constructivist perspective with the theory of diplomatic protection where every country is obliged to protect its citizens was utilized.*

*This research showed changes in policies regarding the placement and protection of migrant workers benefited them. The one-stop migrant worker placement system could help maximize the provision of protection to migrant workers. Several programs such as the Desa Migran and the KUR loan scheme by the government could help prospective migrant workers. Fortunately, the program is still ongoing to protect migrant workers and their families for the better lives.*

**Keywords: BP2MI, Government, Indonesian Migrant Workers**

**PENDAHULUAN**

Permasalahan perkerja migan hadir sejalan dengan banyaknya pekerja miran yang dikirim ke luar negeri. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja ke luar negeri memberikan resiko

keselamatan bagi pekerja migran. Sebagian kasus dari pekerja migran adalah tentang tidak terpenuhi hak sebagai pekerja migran oleh pemerintah. Faktor dari luar turut menimbulkan permasalahan bagi pekerja migran seperti gaji yang tidak

dibayar, kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan lain-lain.

Pemberangkatan pekerja migran oleh pemerintah kurang menarik di mata masyarakat karena sistem birokrasi dan administratif yang rumit. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memberangkatkan pekerja migran secara illegal. Hadirnya pihak lain yang mengambil keuntungan dari calon atau pekerja migran dengan menawarkan janji-janji pengurusan cepat dan mudah kerja luar negeri kemudian, diberangkatkan secara illegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini menjadi pr bagi pemerintah dalam melindungi calon atau pekerja migran. Pekerja migran yang berangkat secara illegal dipastikan rentan terhadap permasalahan pekerja migran. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran, masa pra penempatan mempunyai peran penting bagi keselamatan pekerja migran. Pemerintah perlu memerangi sindikat pemberangkatan pekerja migran secara illegal untuk mencegah timbulnya banyak masalah pekerja migran dan memberikan ketenangan pada saat bekerja.

Pemerintah sejauh ini terus berusaha meningkatkan pelayanan dan perlindungan pekerja migran agar lebih baik dari sebelumnya. Langkah pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan untuk pekerja migran yang pertama adalah perbaikan sistem birokrasi. Pemerintah melakukan perbaikan pada sistem birokrasi dan mempermudah sistem administrasi agar mempermudah pelayanan pekerja migran. Perbaikan sistem birokrasi merupakan langkah yang penting agar tidak adanya pemalsuan dokumen oleh pekerja migran, selain itu juga

mempermudah pelayanan untuk pekerja migran. Langkah pemerintah selanjutnya adalah memberantas sindikat pengiriman pekerja migran. Pekerja migran yang tidak terdata menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan. Mengingat ini penting bagi pemerintah memberantas sindikat pengiriman pekerja migran secara illegal dan tidak berdokumen. Hal ini dilakukan agar pemerintah mudah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif dimana, menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah mengubah BNP2TKI menjadi BP2MI dan memberikan pengaruh terhadap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dalam penulisan penelitian ini sumber yang didapatkan dari website resmi BP2MI [bp2mi.go.id](http://bp2mi.go.id) dan berbagai sumber media online yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan lembaga BP3MI yang ada di Pekanbaru, serta melakukan library research atau studi pustaka dalam memperoleh data-data yang diperlukan melalui jurnal, buku, artikel dan berbagai literatur lainnya.

Teori yang digunakan adalah teori perlindungan diplomatic merupakan teori yang mengatur mengenai bagaimana sebuah negara dibolehkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Teori ini juga mengatur mengenai masyarakat internasional dan erat kaitannya dengan hukum internasional. Setiap negara bertanggung jawab atas warga negaranya, oleh sebab itu

negara harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang sedang dihadapkan dengan masalah di negara lain. Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu sebuah negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri dikenal dengan istilah Diplomatic Protection. Berbicara mengenai perlindungan diplomatik maka hal ini akan berkaitan erat dengan peranan perwakilan konsuler dan tuntutan suatu negara ke negara lain berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum internasional “Espousal of Claims”.<sup>1</sup>

Konvensi wina juga mengatur mengenai hubungan diplomatic antar negara tentang perlindungan warga negara di luar negeri pada pasal 3 tahun 1961, disebutkan bahwa perlindungan negara penerima terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dengan batasan-batasan yang diizinkan oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional mengatur bahwa suatu negara harus memperlakukan warga negara asing yang berada di dalam wilayah negaranya dengan perlakuan yang baik, adanya perlakuan yang salah terhadap warga negara asing dianggap sebagai sebuah pengingkaran keadilan.<sup>2</sup>

Undang-undang negara Nomor. 37 Tahun 1999 Bab V Pasal 21 tentang

<sup>1</sup> Wijaya, N. S. (2016). Praktek Perlindungan Diplomatik Terhadap Warga Negara Berdasarkan Hukum Internasional. Repository UNAIR, 1.

<sup>2</sup> Puspita, N. Y. (2016). Perlindungan Diplomatik suatu negara terhadap Warga Negaranya di Luar Negeri berdasarkan Hukum Internasional. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 19 bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri, memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka keIndonesia atas biaya negara.

## PEMBAHASAN

### A. Efisiensi Birokrasi pelayanan PMI

#### a. Layanan Terpadu Satu Atap

Layanan Terpadu Satu Atap merupakan amanah dari uu no 18 tahun 2017 pasal 38 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap. Layanan terpadu satu atap yang bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. selanjutnya memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesi, mempercepat peningkatan

kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Indonesia merupakan sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan dan penanganan permasalahan calon pekerja migran (CPMI) dan atau pekerja migran Indonesia PPMI yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi. Layanan terpadu satu atap mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan efektifitas, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Layanan Terpadu Satu Atap merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon, pekerja, purna pekerja migran Indonesia, dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap memudahkan calon, pekerja, purna pekerja migran dalam pengurusan administrasi.

Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. LTSA pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia terdiri dari 7 desk utama dan 1 desk tambahan (perbankan). Ketujuh desk utama tersebut adalah desk ketenagakerjaan, desk dukcapil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI.<sup>3</sup> Kemudian pelayanan

penempatan dan perlindungan oleh LTSA meliputi;

1. layanan pendaftaran calon pekerja migran indonesia
2. verifikasi dokumen penempatan calon pekerja migran indonesia
3. layanan informasi penempatan pekerja migran indonesia antara lain
  - a. informasi pasar kerja
  - b. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja
  - c. informasi pelaksanaan penempatan pekerja migran indonesia
  - d. informasi pemeriksaan kesehatan dan psikologi
  - e. penyuluhan bimbingan jabatan
4. layanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
5. penerbitan surat keterangan catatan kepolisian untuk negara tujuan penempatan tertentu
6. penerbitan paspor
7. verifikasi data kependudukan dan penerbitan surat keterangan pindah luar negeri
8. verifikasi perjanjian penempatan dan perjanjian kerja
9. layanan orientasi pra keberangkatan
10. layanan kredit usaha rakyat bagi pekerja migran Indonesia
11. fasilitasi layanan konsultasi, mediasi dan penyelesaian permasalahan calon pekerja migran dan atau pekerja migran indonesia dan atau keluarganya.

Pemerintah mengharapkan dengan hadirnya LSTA masyarakat tidak lagi mengikuti jalur ilegal dan mengikuti prosedur yang aman melalui pemerintah. LSTA hadir memberikan kemudahan untuk para pekerja migran dalam pengurusan dokumen yang diperlukan. Selama ini pengurusan pekerja migran

---

<sup>3</sup> [Kemenaker.go.id lindungi pekerja migran kemenaker siapkan 45 ltsa](https://kemnaker.go.id/news/detail/lindungi-pekerja-migran-kemnaker-siapkan-45-ltsa)  
<https://kemnaker.go.id/news/detail/lindungi-pekerja-migran-kemnaker-siapkan-45-ltsa> 2021  
dikases 25 jun 2023

yang berbelit sehingga para pekerja migran enggan mengikuti prosedur resmi, hal ini yang mengakibatkan banyaknya pekerja migran non-prosedural.

### **b. Helpdesk BP2MI di Beberapa Bandara Internasional Indonesia**

Helpdesk merupakan ruang pengaduan untuk pekerja migran yang tersedia di beberapa bandara internasional Indonesia di provinsi kantong pekerja migran.<sup>4</sup> Helpdesk pertama di bandara internasional Soekarno Hatta tepatnya di terminal 3 yang resmi beroperasi April tahun 2019.<sup>5</sup>

BP2MI menggandeng BUMN untuk meningkatkan pelayanan pekerja migran dengan menyediakan fasilitas pelayanan VVIP untuk pekerja migran. Penyediaan pelayanan berupa ruang helpdesk, lounge dan fast track (jalur menuju imigrasi). Sejauh ini baru 5 bandara internasional di Indonesia yang menyediakan helpdesk bagi pekerja migran dari BP2MI. Pertama bandara internasional Soekarno Hatta, Juanda Surabaya, Ahmad Yani Jawa Tengah, Gusti Ngurah Rai Bali, Lombok Nusa Tenggara Barat, Kualanamu Sumatera Utara.<sup>6</sup>

### **c. Peningkatan Pelayanan Melalui Desa Migran Kreatif**

Desa Migran kreatif merupakan program pemerintah dalam langkah peningkatan pelayanan PMI. Desa migran dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

<sup>4</sup> Helpdesk BP2MI <https://bp2mi.go.id/berita-detail/helpdesk-bnp2tki-bantu-pemulangan-82-pmi-b-dari-malaysia> diakses 24 juni 2023

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> juknis BP2MI <https://bp2mi.go.id/berita-detail/rumuskan-juknis-layanan-helpdesk-dan-lounge-kepala-bp2mi-minta-dahulukan-kepentingan-pmi> diakses 24 juni 2023

Nomor 59 Tahun 2017. Desa Migran Produktif dengan artian yang disebutkan pada pasal 1 yaitu Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga TKI. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>7</sup>

Desa merupakan representasi terkecil dari negara yang berhubungan langsung dengan warga. Kota juga merupakan kolektif otonom yang memobilisasi dinamika sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia, desa seharusnya menjadi titik awal perlindungan bagi WNI yang akan pergi ke luar negeri (Hidayah & Susilo, 2016; Wulan et al., 2016). untuk itu dibentuknya Desmigratif yang akan memberikan perlindungan kepada warganya yang menjadi pekerja migran dengan menyediakan layanan terpadu bagi mereka yang akan berangkat, sampai pada mereka yang sudah menjadi TKI purna, selain itu melalui desa migran kreatif juga diharapkan berkurangnya pekerja migran yang ilegal.

<sup>7</sup> Kemendes.go.id, Meningkatkan Perlindungan Tki Melalui Desa Migran Produktif, 2017 Diakses 24 June 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif ini mempunyai tujuan:

- a. melayani proses penempatan dan perlindungan Calon tenaga kerja yang akan bekerja, baik di dalam dan luar negeri, yang dimulai dari Desa asal Tenaga Kerja Indonesia;
- b. memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia Purna beserta keluarganya;
- c. mendorong peran aktif Pemerintah Desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- d. mengurangi jumlah Tenaga kerja Indonesia non-prosedural

## 1. Penyediaan Pelayanan Informasi Seputar PMI

Sebagai langkah dalam melindungi pekerja migran pada masa pra penempatan pemerintah membuat program desa migran kreatif di desa-desa kantong migran. Desa migran kreatif mempunyai empat pilar utama yang pertama, ada pusat layanan migrasi yang memberikan pelayanan kepada orang atau warga desa yang ingin bepergian ke luar negeri di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Desa memiliki peran yang strategis untuk melindungi PMI, karena desa adalah pintu keluar yang pertama seorang warga desa sebelum berangkat ke luar negeri. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak sebelum penempatan. Melalui layanan informasi ketenagakerjaan dan migrasi, penduduk desa yang ingin bekerja di dalam dan luar negeri mendapatkan informasi pasar kerja dan

bimbingan/penyuluhan kerja (yaitu, informasi melalui pelatihan). Informasi tata cara menjadi Pekerja Migran Indonesia sesuai prosedur, dan pelayanan pembuatan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia sebagai syarat pembuatan paspor (seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan, dan dokumen lainnya) dilakukan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah desa. Pusat layanan ini juga bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah pekerja migran dengan memberikan referensi kepada pihak yang berwenang (misalnya, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), atau LSM), sehingga menjadi langkah antisipasi bagi calon pekerja migran agar tidak tertipu calo ketika akan mendaftar bekerja.<sup>8</sup>

Tarsinah mantan pekerja migran dari desa Kenanga Indramayu mengatakan dengan adanya pelayan informasi seputar PMI pada warga desa ini bisa mengetahui negara mana saja yang menjadi mantra kerjasama pemerintah sehingga terjadinya perlindungan terhadap PMI. Dengan adanya lembaga ini masyarakat jadi mengetahui apa-apa saja hak dan kewajiban sebagai PMI.<sup>9</sup>

## 2. Pengembangan Usaha Produktif UMKM keluarga PMI

Pilar Kedua dari desa migran kreatif adalah kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Kegiatan ini bertujuan

<sup>8</sup> Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia

<sup>9</sup> <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6515116/penduduk-desa-di-indramayu-ini-hampir-seluruhnya-eks-pekerja-migran>

untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keterampilan dan motivasi untuk membangun usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif, dan pemasarannya. Pilar keempat adalah koperasi usaha untuk memperkuat usaha produktif jangka panjang. Koperasi usaha produktif ini juga dapat menjadi inisiatif bersama masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.<sup>10</sup> Program desa migran kreatif akan membantu keluarga pekerja migran Indonesia mengembangkan keterampilan kemauan untuk mengembangkan usaha produktif melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga pemasaran.<sup>11</sup> Sesuai dengan Pilar keempat desa migran kreatif adalah koperasi usaha untuk memperkuat usaha produktif jangka panjang. Koperasi usaha produktif ini juga dapat menjadi inisiatif bersama masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah. Usaha produktif ini dikelola oleh keluarga TKI di dalam negeri, dengan harapan dapat membentuk manajemen keuangan yang baik agar kiriman uang dari luar negeri bermanfaat dan dapat berkembang sebagai usaha. Selain itu, usaha produktif juga diperlukan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga pekerja migran, dengan harapan nantinya setelah masa kerja habis pekerja migran dapat membangun usahanya di dalam negeri dan tidak harus kembali ke luar

negeri.<sup>12</sup> Melalui pengembangan usaha produktif keluarga pekerja migran diharapkan untuk mampu mengelola penghasilan dari pekerja migran untuk menciptakan usaha-usaha produktif.

### 3. Pelaksanaan Parenting Community

Pilar ketiga desa migran kreatif adalah community parenting yang merupakan kegiatan untuk mengurus anak-anak TKI atau anak-anak buruh migran yang diasuh secara kolektif oleh komunitas di sebuah pusat belajar-mengajar. Dalam situasi ini, orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang cara mengasuh atau merawat anak dengan baik agar mereka dapat terus bersekolah dan mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan usia mereka. Buruh migran yang pergi ke luar negeri tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa devisa, tetapi juga menghadirkan berbagai masalah seperti kelangsungan hidup keluarga dan perlindungan anak karena keluarga kehilangan sosok ibu. (Puspawati, dkk, 2021: 152). Melalui pelatihan kepada masyarakat, orang tua dan suami/istri pekerja migran yang tinggal di rumah tentang cara mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga dapat melanjutkan pendidikan untuk mengembangkan minat, bakat dan keterampilannya. Kreativitas.<sup>13</sup>

Program ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar Pekerja Migran Indonesia di luar negeri memiliki anak yang ditinggalkan di kampung

<sup>10</sup> Kemendes.go.id, Meningkatkan Perlindungan Tki Melalui Desa Migran Produktif, 2017 Diakses 24 June 2023

<sup>11</sup> Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia

<sup>12</sup> Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif

<sup>13</sup> Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif

halamannya. Demikian pula Prasetyo (2017) yang mengkaji kondisi psikologis anak-anak dari keluarga imigran, kami menyimpulkan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat masih harus mempertimbangkan dampak dari fenomena migrasi. Komitmen dan komunikasi yang baik antara suami istri sangat penting dalam membesarkan anak di keluarga migran. Selain itu, jika dilihat dari permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan ibu-ibu perantau, ternyata dampaknya lebih dari positif. Berdasarkan hal tersebut, mungkin program tersebut mendorong munculnya komunitas komunitas yang membantu dalam membentuk komunitas yang tugasnya membimbing keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam hal mendidik, mengasuh, dan membimbing anak secara benar dan memadai.<sup>14</sup>

Program Desmigratif telah dimulai sejak tahun 2016 melalui proyek pilot di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017, program ini diluncurkan di 120 desa yang tersebar di 10 provinsi. Pemilihan desa migran kreatif ini berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2014. Proses pembentukan Desmigratif diawali dengan adanya identifikasi dan pemetaan potensi desa yang menjadi kantong TKI.<sup>15</sup> Menteri Ketenagakerjaan dengan 7 menteri lainnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk tercapainya program ini dengan target 400 desmigratif dalam jangka 3 tahun.<sup>16</sup> Selama 2 tahun pelaksanaannya, program Desmigratif mengalami kendala utama dalam mencapai tujuannya karena kurangnya kerjasama dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan program yang terpadu dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga/pemangku kepentingan sesuai dengan konsep awal. Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 desa migran produktif (desmigratif).<sup>17</sup>

Tarsinah mantan pekerja migran dari desa Kenanga Indramayu mengatakan bahwa desa migran kreatif bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan desa migran kreatif membantu masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai pekerja migran. Melalui pelayanan ini masyarakat menjadi sadar pentingnya perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran di luar negeri sehingga masyarakat tidak lagi berangkat melalui jalur ilegal. Selain itu dengan adanya program UMKM desa migran kreatif membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa membantu perekonomian

<sup>14</sup> Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia

<sup>15</sup> Suryadi Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi Banyaknya Tki Bekerja Ke Luar Negeri Vol. 13 No. 2, Edisi Juli – Desember 2018 ISSN : 1907 - 6096

<sup>16</sup> Kemenpera.go.id, 8 kementerian sepakat meningkatkan perlindungan tki melalui desa migran kreatif, 2017 diakses 25 june 2023

<sup>17</sup> Nasional.kontan.co.id, kemenaker telah bangun 450 desa migran kreatif ini tujuannya, 2022 <https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya> dikases tahun 25 jun 2023

keluarga dan purna pekerja migran.<sup>18</sup> Selain itu pemerintah mengharapkan dengan adanya program UMKM desa migran kreatif para purna pekerja migran akan tetap bisa bekerja sehingga tetap ada penghasilan sehari-hari.

#### **d. Peminjaman Modal Skema Kur Oleh Pemerintah Kepada PMI**

Pasal 30 membahas tentang pembiayaan menyebutkan pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya diatur dengan peraturan kepala badan. BP2MI dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan BP2MI Nomor 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran dan Kepka 214 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan.<sup>19</sup> Dalam peraturan BP2MI Nomor 9/2020 pasal 1 biaya penempatan diartikan biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan penempatan

BP2MI menggandeng Perbankan BUMN melalui penerbitan KTA, dan ini terbuka bagi Perbankan Pemerintah (BUMN), Perbankan Syariah Pemerintah, dan Perbankan Pembangunan Daerah

---

<sup>18</sup> Detik.com, penduduk desa di indramayu hampir seluruhnya es migran, 2023  
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6515116/penduduk-desa-di-indramayu-ini-hampir-seluruhnya-eks-pekerja-migran> dikases tahun 25 jun 2023

<sup>19</sup> Bp2mi.go.id, sosialisasi kebijakan skema baru kur pmi kepala bp2mi negara tidak akan kalah dengan sindikat ijon rente  
<https://bp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasikan-kebijakan-skema-baru-kur-pmi-kepala-bp2mi-negara-tidak-akan-kalah-dari-sindikat-ijon-rente> dikases tahun 25 jun 2023

sebagai bentuk solusi moderat. BP2MI telah bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, mengawal proses penyusunan revisi Permenko Pelaksanaan KUR dan seluruh masukan BP2MI diakomodir dalam revisi Permenko yang kemudian diterbitkan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditetapkan pada 18 Januari 2022 dan sekaligus mencabut Permenko Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.<sup>20</sup>

Kepala BP2MI mengatakan Kebijakan KUR skema baru adalah kebijakan yang progresif dan revolusioner karena skema pembiayaan KUR Skema Baru menghapus sistem channeling dan linkage di mana untuk mendapatkan pinjaman, PMI dapat mengajukan pinjaman secara langsung ke bank dengan suku bunga terjangkau yaitu 11% untuk KTA dan 6% untuk KUR PMI. Yang tak kalah penting, pinjaman akan diberikan di awal sebagai modal bekerja sebelum keberangkatan dengan jangka waktu pinjaman selama masa perjanjian kerja. PMI tidak lagi menggunakan pihak ketiga dengan risiko bunga yang sangat tinggi yaitu 28,8%, atau bahkan di lapangan bisa mencapai 40-60%.<sup>21</sup> (kutipan langsung)

BP2MI dengan adanya skema baru penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan membantu mengurangi/menghilangkan sindikat rentenir dan praktik ilegal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. kepala BP2MI mengatakan selama ini PMI tidak

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> ibid

berhubungan langsung dengan bank, ada pihak ketiga yang menjadi koperasi dengan meminjamkan KUR ke PMI bunganya bisa 28 hingga 35 persen sedangkan KUR yang dipinjam 6 dengan bunga persen, praktik rentenir yang seperti ini harus diperangi.<sup>22</sup>

Melalui Permenko Nomor 1 Tahun 2022 dan Perkemenko Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah telah memperbaiki skema penyaluran KUR Penempatan PMI yang ada sebelumnya dengan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan KUR melalui penyederhanaan mekanisme penyaluran, peningkatan plafon pembiayaan, serta dengan bunga ringan dan wajar. Skema relaksasi juga telah disiapkan di masa pandemi ini dengan memberikan berbagai keringanan.<sup>23</sup> Sebagai tindak lanjut terbitnya Permenko No 1/2022, BP2MI telah menerbitkan Kepka 72/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUR Pekerja Migran Indonesia.<sup>24</sup>

Kerja sama antara penyalur KUR, BP2MI, dan P3MI sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang mudah dijangkau oleh PMI yang sudah bekerja di luar negeri. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para PMI yang telah pensiun dengan berbagai

program pemberdayaan, seperti skema KUR lainnya dengan batas maksimal Rp500 juta bagi mereka yang ingin memulai usaha. Selain itu, para pensiunan PMI juga dapat memanfaatkan program Kartu Pra Kerja untuk meningkatkan dan memperbarui keterampilan mereka sehingga tetap produktif setelah kembali ke Indonesia.<sup>25</sup>

Pemerintah menghadirkan sistem peminjaman KUR bagi pekerja migran adalah untuk membantu pekerja migran terhindar dari sindikat rentenir. Sindikat rentenir yang sangat merugikan bagi pekerja migran karena menggunakan bunga yang besar. Dalam kasus yang sudah ditemui begitu banyak pekerja migran yang menjual dan menggadai harta sebagai modal sebagai pekerja migran, dengan memakai jasa rentenir akan mempersulit pekerja migran untuk lepas dari rentenir serta tuntutan bunga yang besar malah menjadi beban tambahan bagi pekerja migran.

#### **e. Technical Arrangement Indonesia dan Arab Saudi**

Sebagai bentuk pelaksanaan pembaharuan kebijakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Melalui Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia di tahun 2022 menandatangani Technical Arrangement.

Technical Arrangement bentuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi tentang polit proyek sistem

---

<sup>22</sup> Ekonomi.bisnis.com, skema baru penyaluran kur pmi kepala bp2mi pangkat sindikat rentenir 2022 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220315/12/1511134/skema-baru-penyialuran-kur-pmi-kepala-bp2mi-pangkas-sindikat-rentenir> dikases tahun 25 jun 2023

<sup>23</sup> ekon.go.id launchin skema baru kur bagi pmi menako airlangga sebut pinjaman sebut pmi sebagai pahlawan <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3924/launching-skema-baru-kur-bagi-pmi-menko-airlangga-sebut-pekerja-migran-indonesia-sebagai-pahlawan> 2022 dikases tahun 25 jun 2023

<sup>24</sup> ibid

---

<sup>25</sup> Antaranews.com, airlangga sebut ralisasi kema kur pmi capai rp 242 triliun <https://www.antaranews.com/berita/3024681/airlangga-sebut-realisisi-kur-penempatan-pmi-capai-rp242-triliun> 2022 dikases 25 jun 2023

penempatan satu kanal. dengan adanya Technical Arrangement pemerintah Indonesia kembali menegaskan beberapa poin penting yaitu terbentuknya standar ketenagakerjaan yang melindungi PMI domestic, mekanisme rekrutmen dan penempatan yang aman melalui sistem penempatan satu kanal serta terbentuknya standar perjanjian kerja yang disepakati bersama.<sup>26</sup> Di dalam Technical Arrangement terdapat enam posisi yang akan ditempati oleh pekerja migran Indonesia yaitu, housekeeper, babysitter, family cook, elderly Caretaker, family driver dan child care. Dengan area penempatan akan dilaksanakan di makkah, Jeddah, Riyadh, Madina, Damman, Dhahran dan Khobar. Pemerintah menganjurkan para pekerja migran yang akan berangkat ke Arab Saudi menggunakan sistem penempatan satu kanal karena lebih aman dan terjamin oleh pemerintah.<sup>27</sup>

## SIMPULAN

Program yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan terhadap pekerja migran dan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya pelaksanaan program ini belum berjalan dengan sempurna, namun pada bagian perlindungan pekerja migran sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sejauh ini pemerintah terus melakukan peperangan sindikat pemberangkatan pekerja migran

<sup>26</sup> “kerjasama bilateral arab saudi tentang pilot project sistem penempatan satu kanal untuk penempatan terbatas pekerja migran Indonesia”, Tabloid Diplomasi. 7 nov 2022

<sup>27</sup> Kompas.com, sukamana, miranti “RI dan arab Saudi teken kesepakatan spsk”, ([https://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi#google_vignette)) diakses pada April 25 2022

yang tidak berdokumen lengkap ke luar negeri untuk memaksimalkan perlindungan pekerja migran. Selanjutnya Technical Arrangement Indonesia Dan Arab Saudi merupakan salah satu bukti langkah kebijakan bagi pekerja migran dari pemerintah bahwa pemerintah sudah berusaha melakukan perlindungan secara maksimal.

Pengiriman pekerja migran menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menambah pendapatan negara melalui devisa yang disumbangkan. Namun disisi lain keselamatan pekerja migran juga terancam jika perlindungan hukum dan pengawasan masih lemah. Pada kenyataannya perlindungan pekerja migran tidak bisa berjalan satu arah. Antara pemerintah dan pekerja migran harus saling bekerjasama dalam mewujudkan perlindungan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Robert Jackson and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S (1990): 41.

Arini Azka Muthia, “Legal Protection For Illegal Migrant Domestic Workers Under The Asean Regulations And Its Implication For Indonesia” *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 3 (April 1, 2020): 307–326.

Djarmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). *The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (Bnp2tki) On Indonesian Labor*

- (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Hanifah Ida "Peran Hukum dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri" *Delegata* Volume 5 No.5 Juni 2020 Hal.10-23
- Hartono, Jossi "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Binamulia Hukum* Vol 8 No. 1 Juli 2019
- Kriyantono Rachmat, Sekartaji Dewi "Application of inter-organizational Communication for collaborating (Descriptive study between UPT BNP2TKI East Java and P3MI in East Java" *Technium social sciences Journal*, Vol 31 Juni 2022 hal 311-321
- Kusuma Chandra "Upaya BNP2TKI Dalam Menanggulangi Human Trafficking TKI di Malaysia Tahun 2010-2013" *Journal of international Relations*, Volume 3 No.1 Tahun 2018 hal.1-8
- Mhum. Dr. Djoko Heroe Soewono, S.H., "Hubungan Hukum Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri Oleh : Dr. Djoko Heroe Soewono, S.H., MHum. Abstrak" 1, no. 13 (2012): 1-15.
- Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Satrio Pringgo Sejati Tim Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI, antara Indonesia, Singapura dan Malaysia, The Institute for Ecosoc Rights bekerjasama dengan Tifa Foundation, 2010, hal 386
- Probosiwi Ratih "Analisis Undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar" Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI. Volume 5 No.2 2015 Hal 99-220
- Puri Rai Ni "Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng dalam penempatan dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No.2 Mei 2020 Hal. 22-40
- Ribka Lydia Terjadi, "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2015): 375-397.
- Rolasta, Hajati " Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jepang (Analisis Peran BP2MI pada Program G To G)" *Pakuan La Review* Vol.8 Juni 2022 Hal. 253-261
- Suryadi Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi Banyaknya Tki Bekerja Ke Luar Negeri Vol. 13 No. 2, Edisi Juli – Desember 2018 ISSN : 1907 – 6096
- Setyoningrum and Diphojoyo, "Pengaruh Komunikasi Dan Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Unit Pelayanan Publik Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 38-52.
- S. Djuni "Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia" *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik* Vol.10 No.3 Maret 2007 Hal. 325-342
- Tri Wulandari, R., & Marganda Hadiarto Purba, I. (2022). Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui

Program Desmigratif. Kajian Moral  
Dan Kewarganegaraan, 11(1), 256-271.

Febriyanto, T. & Rohman, A.T. (2018).  
“Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) Yang Bekerja di  
Luar Negeri”, Lex Scientia Law  
Review. Volume 2 No. 2, November,  
hlm. 139-154